

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT TARAKAN HIBOT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro di Kota Tarakan, diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam memperkuat permodalan melalui program pemberian kredit;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Tarakan Hibot;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT TARAKAN HIBOT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut PD Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan, bidang perikanan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang pangan, bidang pertanian, bidang sosial, bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, bidang tenaga kerja, bidang Perindustrian.
6. Kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
7. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat TPAKD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota sebagai forum koordinasi antar instansi dan *stake holder* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
8. Kredit Tarakan Hibot adalah kredit/pembiayaan modal usaha kepada debitur usaha produktif dan layak.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang Independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.
10. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Bankaltimtara adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tarakan.
11. Perusahaan Penjaminan Kredit adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan Kredit Tarakan Hibot.
12. Dana Proyek Pengembangan EKT/DISPERINDAGKOP adalah dana yang ditempatkan Pemerintah Kota Tarakan di Bankaltimtara sebagai komitmen kerjasama antara Pemerintah Kota Tarakan dan Bankaltimtara dalam penyaluran Kredit Tarakan Hibot.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Provisi adalah biaya yang harus dibayarkan saat pengajuan pinjaman disetujui.

16. Graduasi adalah debitur kredit yang mendapatkan kembali penyaluran kredit pada skema lain yang memiliki plafon kredit lebih tinggi dan/atau mendapatkan kredit komersial dengan plafon kredit lebih tinggi.
17. *Non Performing Loan/NPL* adalah kondisi ketika kredit bank mengalami masalah atau macet karena debitur tidak membayar cicilan pokok atau bunga sesuai janji.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyaluran Kredit Tarakan Hibot;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing Usaha Mikro;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; dan
- d. mendekatkan akses keuangan dan percepatan pelaksanaan digitalisasi keuangan Daerah kepada pelaku usaha produktif.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk Bankaltimtara sebagai bank pelaksana Kredit Tarakan Hibot.
- (2) Penunjukan Bankaltimtara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bankaltimtara.

BAB II

PELAKSANAAN KREDIT

Bagian Kesatu

Penerima Kredit Tarakan Hibot

Pasal 4

- (1) Penerima Kredit Tarakan Hibot merupakan pelaku Usaha Mikro yang melakukan usaha secara produktif pada sektor:
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. industri;
 - d. perdagangan;
 - e. jasa; dan
 - f. ekonomi kreatif.
- (2) Penerima Kredit Tarakan Hibot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bankaltimtara;
 - b. merupakan penduduk yang berdomisili di Daerah minimal 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat;
 - d. mempunyai kegiatan usaha yang nyata dan usaha berdomisili di Daerah;

- e. memiliki nomor induk berusaha;
 - f. melampirkan fotokopi kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. surat pernyataan tidak mempunyai pinjaman/kredit usaha dengan pihak bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - h. melampirkan surat rekomendasi dari PD Teknis sesuai bidang usaha atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia pada NIB; dan
 - i. lolos verifikasi oleh Bankaltimtara.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis penerima Kredit Tarakan Hibot ditetapkan oleh Bankaltimtara.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 5

- (1) Bankaltimtara melakukan verifikasi terhadap calon penerima Kredit Tarakan Hibot.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Bagian Ketiga Penyaluran Kredit Tarakan Hibot

Pasal 6

- (1) Penyaluran Kredit Tarakan Hibot dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.
- (2) Dalam hal terjadi proses perpanjangan jangka waktu dan restrukturisasi Kredit Tarakan Hibot, dilaksanakan sesuai dengan teknis dan ketentuan yang berlaku di Bankaltimtara.
- (3) Penyaluran Kredit Tarakan Hibot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pola Penyaluran Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Kredit Tarakan Hibot paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran Dana Proyek Pengembangan EKT/DISPERINDAGKOP.
- (2) Kewajiban penyaluran dan penagihan menjadi tanggung jawab Bankaltimtara.
- (3) Pemerintah daerah memberikan dukungan fasilitasi kepada Bankaltimtara melalui PD Teknis dan/atau kelurahan dalam rangka penagihan terhadap debitur kategori *Non Performing Loan/NPL*.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan penyaluran Kredit Tarakan Hibot, Bankaltimtara melibatkan Perusahaan Penjaminan Kredit.
- (2) Perusahaan Penjaminan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Bagian Keempat
Agunan

Pasal 9

- (1) Agunan Kredit Tarakan Hibot berupa objek usaha yang dibiayai oleh Kredit Tarakan Hibot.
- (2) Bankaltimtara dapat meminta agunan tambahan untuk Kredit Tarakan Hibot sesuai dengan hasil penilaian.

Bagian Kelima
Besaran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Kredit bagi pelaku Usaha Mikro diberikan paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Suku Bunga Kredit diatur sebagai berikut:
 - a. nilai pinjaman sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), suku bunga pinjaman 1,5% (satu koma lima persen) pertahun dan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. nilai pinjaman lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) suku bunga pinjaman 2% (dua persen) pertahun dan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Biaya Provisi dan administrasi sebesar 5% (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi yang dibayarkan pada saat pencairan pertama Kredit Tarakan Hibot.
- (3) Bankaltimtara mengasuransikan Kredit yang pembiayaannya diambil dari biaya Provisi.
- (4) Bankaltimtara menetapkan besaran nilai kredit berdasarkan hasil penilaian dan kelayakan usaha.
- (5) Contoh Perhitungan angsuran kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bankaltimtara melaporkan pelaksanaan Kredit Tarakan Hibot secara tertulis kepada Wali Kota melalui TPAKD setiap bulan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Wali Kota melalui PD Teknis melakukan pembinaan terhadap penerima Kredit Tarakan Hibot.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan usaha kepada pelaku usaha yang sudah menerima Kredit Tarakan Hibot;
 - b. memfasilitasi hubungan antar debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha;
 - c. melakukan sosialisasi penyaluran Kredit Tarakan Hibot kepada pihak terkait; dan
 - d. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku Usaha Mikro serta wirausaha baru sesuai program kegiatan pada PD Teknis.

Pasal 13

- (1) Wali Kota melalui PD Teknis melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Tarakan Hibot melalui skema monitoring dan evaluasi TPAKD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dinilai dari indikator:
 - a. jumlah Kredit Tarakan Hibot yang disalurkan;
 - b. rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*);
 - c. jumlah debitur yang menerima Kredit Tarakan Hibot; dan
 - d. jumlah debitur yang berhasil mengalami Graduasi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) mencapai 3% (tiga persen) maka pelaksanaan Kredit Tarakan Hibot dapat dihentikan sementara untuk dilakukan reviu lebih lanjut.

- (2) Pelaksanaan penghentian sementara penyaluran Kredit Tarakan Hibot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bankaltimtara kepada Wali Kota melalui TPAKD.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan untuk penyaluran Kredit Tarakan Hibot oleh Bankaltimtara bersumber dari dana Bankaltimtara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 635), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 Agustus 2026

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 20 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

ABD. AZIS HASAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR 676
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.

NIP 197702282007011013

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
TARAKAN HIBOT

POLA PENYALURAN KREDIT

Pola Penyaluran Kredit sebagai berikut:

1. PD Teknis melakukan pendataan/penerimaan, identifikasi dan verifikasi awal atas seluruh Pelaku Usaha Potensial yang mengajukan permohonan kredit mendapatkan fasilitas kredit.
2. Data Pelaku Usaha potensial yang mendapatkan fasilitas kredit tersebut diserahkan ke Bankaltimtara.
3. Calon penerima Kredit Tarakan Hibot mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bankaltimtara.
4. Bankaltimtara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon penerima meliputi:
 - a. Persyaratan Umum:
 - 1) Fotokopi KTP yang berdomisili di Kota Tarakan (suami-istri);
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi buku nikah atau surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kecamatan setempat;
 - 3) Pas Foto berwarna suami/istri sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 5) Dapat dimintakan fotokopi bukti agunan/jaminan apabila diminta (asli diserahkan pada saat Pengikatan Kredit dan Jaminan);
 - 6) Seluruh transaksi keuangan dan atau usaha setelah pencairan kredit dilakukan melalui rekening Bankaltimtara; dan
 - 7) Tidak Memiliki Historis Kredit Bermasalah.
 - b. Persyaratan Tambahan (Fakultatif) Tabungan:

calon debitur bersedia menabung setiap bulannya dengan besaran setoran minimal yang telah ditentukan:

 - 1) Pinjaman sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), paling sedikit dapat menabung sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya, belum termasuk angsuran kredit kepada Bank.
 - 2) Pinjaman dengan Plafon lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), paling sedikit dapat menabung sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, belum termasuk angsuran kredit kepada Bank.
 - 3) Tidak dibatasi jumlah besaran menabung pada setiap bulannya dan dapat disetor harian/mingguan/bulanan).
 - 4) Tabungan merupakan simpanan dana yang ditabung oleh debitur, yang dapat diambil atau dipergunakan oleh Debitur Setelah Kredit Lunas, dapat dimanfaatkan untuk modal.

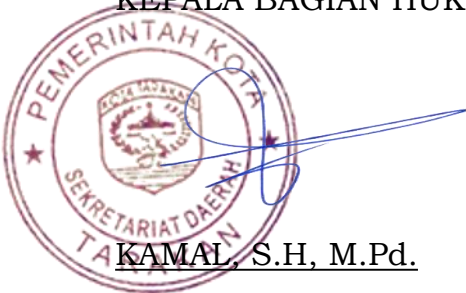
- c. Prosedur mendapatkan fasilitas kredit:
- 1) Setelah berkas administrasi lengkap, Bankaltimtara melakukan survei kelayakan usaha calon penerima Kredit Tarakan Hibot.
 - 2) Berdasarkan hasil analisa dan kunjungan yang dilakukan maka diperoleh Keputusan Kredit untuk selanjutnya disampaikan ke calon debitur untuk mendapatkan persetujuan dari calon Debitur.
 - 3) Calon penerima Kredit Tarakan Hibot yang dinyatakan layak wajib membuka rekening atas nama yang bersangkutan untuk menampung penyaluran kredit dan pembayaran angsuran.
 - 4) Bilamana calon debitur setuju maka dilakukan akad kredit dan pencairan kredit ke rekening debitur yang ada di Bankaltimtara.
 - 5) Penyaluran Kredit Tarakan Hibot pada Bankaltimtara tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan.

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.

NIP 197702282007011013

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
TARAKAN HIBOT

CONTOH PERHITUNGAN ANGSURAN KREDIT

No	Besarnya Pinjaman (Rp)	Angsuran Pokok Per Bulan (Rp)	Bunga (Rp)	Setoran Tabungan (Fakultatif) (Rp)	Total Setoran (Rp)
A. Besar Bunga 1,5 %/Tahun Jangka Waktu 12 Bulan					
1	1.000.000,00	83.333,33	1.250,00	100.000,00	184.583,33
2	2.000.000,00	166.666,67	2.500,00	100.000,00	269.166,67
3	3.000.000,00	250.000,00	3.750,00	100.000,00	353.750,00
4	4.000.000,00	333.333,33	5.000,00	100.000,00	438.333,33
5	5.000.000,00	416.666,67	6.250,00	100.000,00	522.916,67
Jumlah Tabungan Setelah Selesai Kredit				1.200.000,00	
1	5.500.000,00	458.333,33	9.166,67	150.000,00	
2	6.000.000,00	500.000,00	10.000,00	150.000,00	660.000,00
3	7.000.000,00	583.333,33	11.666,67	150.000,00	745.000,00
4	8.000.000,00	666.666,67	13.333,33	150.000,00	830.000,00
5	9.000.000,00	750.000,00	15.000,00	150.000,00	915.000,00
6	10.000.000,00	833.333,33	16.666,67	150.000,00	1.000.000,00
Jumlah Tabungan Setelah Selesai Kredit				1.800.000,00	
C. Besar Bunga 2 %/Tahun Jangka Waktu 24 Bulan					
1	5.500.000,00	229.166,67	9.166,67	150.000,00	388.333,34
2	6.000.000,00	250.000,00	10.000,00	150.000,00	410.000,00
3	7.000.000,00	291.666,67	11.666,67	150.000,00	453.333,34
4	8.000.000,00	333.333,33	13.333,33	150.000,00	496.666,66
5	9.000.000,00	375.000,00	15.000,00	150.000,00	540.000,00
6	10.000.000,00	416.666,67	16.666,67	150.000,00	583.333,34
Jumlah Tabungan Setelah Selesai Kredit				3.600.000,00	

Penjelasan perhitungan angsuran kredit Tarakan Hibot ditetapkan sebagai berikut:

- a. Contoh perhitungan angsuran Kredit Tarakan Hibot tersebut diatas dibayar perbulan dengan Jangka Waktu Kredit 12 bulan dan 24 bulan;
- b. Besarnya pinjaman dan jangka waktu kredit berdasarkan kriteria jenis penyaluran Kredit Tarakan Hibot bagi pelaku Usaha Mikro:
 1. Plafon paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); dan
 2. Jangka waktu kredit paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- c. Penjelasan mengenai setoran tabungan terdapat pada Lampiran I angka 4 huruf b; dan
- d. Perhitungan angsuran Kredit Tarakan Hibot ini akan dibuat terjadwal sesuai teknis dan ketentuan yang berlaku di Bankaltimtara.

WALI KOTA TARAkan,

ttd

KHAIRUL

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.

NIP 197702282007011013

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
TARAKAN HIBOT

FORMAT LAPORAN KREDIT

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT	SEKTOR EKONOMI	PLAFOND	BAKI DEBET	TUNGGAKAN		KOLEKTIBILITAS
						POKOK	BUNGA	

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.

NIP 197702282007011013